









No.	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku	
		satuan kerja	PPID Unit	Atasan PPID Unit	Pelaksana Dokumentasi PPID	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu
1	Satuan Kerja masing-masing mengusulkan perubahan informasi publik kepada PPID Unit Kerja masing-masing. Perubahan nama informasi dari dikecualikan menjadi informasi publik harus disertai alasan							daftar nama informasi	30 menit
2	PPID Unit merangkum usulan nama/ perubahan nama informasi publik yang disampaikan oleh masing-masing unit kerja dilingkungkannya							daftar nama informasi	30 menit
3	PPID Unit menyampaikan usulan nama informasi/perubahan kepada PPID							daftar nama informasi	30 menit
4	PPID dan PPID Unit melakukan diseminasi formulir DIP							DIP lama	20 menit
5	Melakukan pengisian formulir DIP							Formulir DIP	30 menit
6	Melakukan verifikasi formulir DIP							DIP lama dan usulan DIP	60 menit

7	Menetapkan DIP dengan Surat Keputusan PPID atas persetujuan Atasan PPID					↓	↓	↔	↔	15 menit
8	Melalui PPID, Atasan PPID menyampaikan hasil penetapan dan pemutakhiran DIP kepada Atasan PPID Unit melalui sura			↓			←	→		1 hari
9	Atasan PPID Unit menyampaikan hasil tersebut kepada PPID Unit di wilayah kerjanya sebagai pedoman informasi apa saja yang boleh diberikan ke publik		↓				←			15 menit
10	PPID menyampaikan hasil penetapan /Pemutakhiran DIP kepada Pelaksana Dokumentasi PPID untuk diarsipkan				↓		←			

Output	Keterangan
	Usulan perubahan nama informasi dari dikecualikan menjadi informasi publik harus disertai dengan alasan
rangkuman usulan penambahan / pengurangan nama informasi	
rangkuman usulan penambahan / pengurangan nama informasi	
Draft DIP yang baru	
Draft DIP yang baru	

DIP yang baru	Penetapan dilakukan melalui Surat Penetapan DIP. Sebelum penetapan ini, terlebih dahulu dilakukan penentuan masa retensi atau jangka waktu penyimpanan dari setiap jenis informulirasi publik yang telah
	PPID Utama mengirimkan DIP kepada PPID pembantu dan seluruh unit kerja, baik berupa satuan kerja maupun unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian
	Arsip